

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN SELAKU PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI

Per 180/05
Sig
P



OLEH :

SIGIT SATRIYO M

NIM. 030111078 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
SELAKU PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 132 205 659

Penyusun,



Sigit Satriyo M.
NIM. 030111078 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelayanan PT KAI (pelaku usaha) dalam kenyataannya tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yaitu sering terjadi pelanggaran yang dilakukan PT KAI yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen (penumpang) kereta api kelas ekonomi. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa tiap konsumen (penumpang) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun jika menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, pelayanan yang diterima oleh konsumen (penumpang) memang dibedakan menurut karcis yang dimilikinya. Jadi antara Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Perkeretaapian memang terjadi ketidak sesuaian yang mengatur hak – hak konsumen (penumapng) kereta api.

- b. Tanggung jawab PT KAI selaku pelaku usaha dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Pelaku usaha penyelenggara angkutan kereta api (PT KAI) akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang (konsumen), apabila sumber kerugian tersebut berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh PT KAI dan PT KAI wajib mengasuransikan tanggung jawabnya itu.

2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, saya akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencermati permasalahan tentang jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap penumpang kereta api, yaitu :

- a. Telah dapat diketahui bahwa kereta api merupakan jenis angkutan umum yang dalam keberadaannya dan pelaksanaannya diatur oleh undang – undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sosialisasi dari Undang – Undang No.13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, serta Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan konsumen dengan pelaku usaha (PT KAI). Di samping itu upaya

pemberdayaan perlindungan konsumen, dalam hal ini sangat diperlukan.

- b. Sehubungan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa kereta api sebagai sarana angkutan, maka alangkah baiknya PT KAI selaku pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal peningkatan mutu pelayanan kepada penumpang dan perawatan terhadap angkutannya sehingga para penumpang dalam melakukan perjalanannya dapat merasa nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan.

